

Gubernur Minta Semua Instansi Penuhi Standar Pelayanan Publik



Sumber gambar:

<https://prokalteng.co/>

PALANGKA RAYA,PROKALTENG.CO - Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran meminta seluruh instansi di Kalteng untuk memenuhi standar pelayanan publik. Pasalnya, dengan pemenuhan standar pelayanan publik tersebut, dapat meminimalisir terjadinya maladministrasi.

Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan publik. Itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Menurutnya, standar pelayanan menjadi sesuatu yang penting, karena merupakan kondisi ideal dimana dapat menekan terjadinya Maladministrasi.

“Pemenuhan standar layanan oleh penyelenggara layanan nantinya akan menjamin hak-hak yang sepatutnya diterima oleh masyarakat. Pada pelaksanaannya, masih banyak ditemui pada penyelenggara pelayanan baik kementerian, lembaga maupun Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut,”ucap Gubernur Sugianto Sabran, kemarin.

Dia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan predikat HIJAU atau Predikat Kepatuhan Tinggi dalam Penilaian Kepatuhan yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016. Dan pada tahun ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan kembali dinilai.

“Saya harap hal ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, serta menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus terpacu mempertahankan predikat HIJAU tersebut. Bukan semata-mata agar mendapat penilaian yang baik, tetapi juga demi meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.

Gubernur juga berpesan, agar seluruh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat terus semangat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. "Dengan itu, dapat memperkecil kemungkinan maladministrasi,”pungkasnya. (hen/arj)

Sumber berita:

1. <https://prokalteng.co/>, Gubernur Minta Semua Instansi Penuhi Standar Pelayanan Publik, 08/05/2021;
2. Harian Kalteng Pos, Gubernur Minta Semua Instansi Penuhi Standar Pelayanan Publik, 08/05/2021.

Catatan berita:

- Pasal 7 ayat (3)
Penyelenggara pelayanan publik mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan unit kerja;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - d. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
 - e. menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pengaduan pada setiap unit Pelayanan Publik;
 - f. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - h. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik.
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik)
- Pasal 22 Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik dinyatakan: Kepala penyelenggara pelayanan publik, wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.
- Pasal 23 Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik dinyatakan
 - (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik, dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Penyelenggara pelayanan publik, Biro Organisasi atau bidang yang berwenang melakukan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh Pemerintah Daerah.